

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Koordinasi Instansi terkait dalam Penataan dan Penertiban pedagang kaki lima dikawasan Tugu Keris Kecamatan Kota Baru, melibatkan 4 aspek penting : Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Displin kerja

1. Tingkat koordinasi yang di lakukan oleh instansi terkait dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tugu Keris Siginjai masih belum optimal, dan belum menunjukkan efektivitas yang di harapkan, baik dalam aspek kesatuan tindakan dan pembagian kerja. Masing-masing instansi menjalankan tugas sesuai tupoksi: Dinas Perdagangan memberdayakan pedagang, kecamatan melakukan pendataan dan sosialisasi, serta Satpol PP menertibkan berdasarkan laporan yang diterima, kemudian komunikasi antar OPD masih kurang efektif, karena interaksi hanya terjadi saat rapat resmi, sehingga sering terjadi miskomunikasi dan perbedaan pemahaman di lapangan. Contohnya adalah bentrok antara Satpol PP dan pedagang terkait kesepakatan lokasi berjualan. Selain itu, penyampaian informasi antar OPD berlangsung lambat.
2. Faktor pendukung koordinasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tugu Keris Siginjai didukung oleh pembentukan TIMDU (Tim Terpadu) melalui PERWAL No. 28 Tahun 2016, yang menjadi dasar hukum sah. Regulasi ini mengatur lokasi, larangan, jenis usaha yang diperbolehkan, izin usaha, waktu kegiatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap PKL. Sedangkan Faktoryang menjadi Penghambat adalah Ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi PKL dan pengaturan kota, yang menyebabkan ketegangan dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, Kurangnya kesadaran dan kepatuhan PKL terhadap aturan, sering memicu bentrokan dengan Satpol PP.

ketiga, Penolakan relokasi dari para PKL. Terakhir, Minimnya koordinasi antar instansi/OPD, yang menyebabkan kebijakan dianggap tidak adil atau berpihak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, berikut adalah beberapa saran atau masukan untuk instansi terkait dalam pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam penataan dan penertiban pedagang kaki limadikawssan tugu keris siginjai kecamatan kota baru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima telah melaksanakan tugas dan fungsinya, namun dalam praktiknya, ada beberapa kendala seperti ketidaksepahaman mengenai lokasi PKL yang telah di sepakati, miskomunikasi dalam hal penertiban pedagang kaki lima. hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bahkan berujung pada penutupan usaha pedagang.

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu memberikan perhatian lebih pada proses pemberdayaan pedagang kaki lima. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan merutinkan pertemuan dan komunikasi, serta melaksanakan evaluasi kerja secara berkala.
2. Satpol PP disarankan untuk meningkatkan komunikasi dengan pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban. Hal ini bertujuan untuk menghindari kericuhan selama proses penertiban dan memastikan koordinasi yang baik dengan pihak kecamatan.
3. Kecamatan juga harus lebih memperhatikan nasib pedagang kaki lima. Sebelum Satpol PP melaksanakan tugas penertiban, sangat penting bagi kecamatan untuk mengirimkan surat peringatan kepada pedagang kaki lima. Tindakan ini akan lebih baik dalam mempersiapkan dan memberikan kesempatan bagi para pedagang.

Dengan langkah-langkah tersebut, Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tugu Keris Siginjai diharapkan dapat berlangsung dengan lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.